

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Wakaf sebagai bagian dari hukum Islam di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhir, karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة يعنى ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسمعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم¹

Artinya: Telah mengabarkan pada kami dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibn Hujrin dari Ismail ibn Ja'far dari Al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda: apabila mati anak Adam, putuslah amalnya, kecuali tiga (perkara): shadaqah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya.

Hadis di atas bermakna bahwa amal anak Adam (manusia) yang telah mati itu terputus pembaharuan pahalanya, kecuali di dalam ketiga perkara

¹ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 3*, Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992, h.73

tersebut, karena ketiganya berasal dari satu nasabnya, yaitu anaknya, ilmu yang ditinggalkannya, dan shadaqah jariyahnya itu senantiasa berasal dari usahanya.² Para ulama' membelokkan arti shadaqah jariyah kepada wakaf, bukan kepada semacam mewasiatkan kemanfaatan-kemanfaatan yang mudah.³

Jelaslah bagi kita bahwa wakaf bukan hanya sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf tersebut masih berguna. Oleh karenanya syariat Islam melarang untuk menjual, mewariskan, ataupun menghibahkan benda wakaf tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) قال: فتصدق بها عمر: إنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. رواه مسلم⁴

Artinya: “Telah mengabarkan pada kami dari Yahya bin Yahya Al-Tamim dari Sulaim bin Ahdhar dari Ibn Aun dari Nafi' dari Ibn Umar, ia berkata: Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 423

³ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in jilid 2*, Kudus: Menara Kudus, hlm. 344

⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajaj, *Op Cit.*, h.1255

dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil serta tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.

Hadis di atas menerangkan bahwa Umar menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan, dan tidak juga diwariskan. Tanah itu diwakafkan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan juga memakannya tanpa menganggap bahwa itu tanahnya sendiri.⁵ Demikian halnya dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.⁶

Adapun suatu benda itu dapat dinyatakan sah dan berlaku sebagai benda wakaf, apabila melalui salah satu dari dua perkara. *Pertama*, dengan perbuatan yang menunjukkan hal tersebut, seperti jika seseorang membangun masjid dan mengumandangkan adzan. Semua itu tidak memerlukan keputusan hakim. *Kedua*, dengan ucapan, baik itu dengan tegas (*sharih*) ataupun dengan tersembunyi (*kinayah*).⁷ Namun Al-Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf itu suatu ibadat yang disyariatkan dan telah berlaku

⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 426

⁶ Pasal 40 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 427

dengan sebutan lafad.⁸ Artinya bahwa dengan perbuatan saja tidaklah cukup, bahkan belum dikatakan sebagai wakaf apabila tidak disertai dengan ucapan.

Apabila seseorang yang berwakaf melakukan sesuatu yang menunjukkan makna wakaf atau mengucapkan dengan menggunakan kata-kata wakaf, maka wakaf menjadi suatu keharusan dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah dalam tindakannya. Menurut pendapat Imam Al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf dianggap sah dengan adanya lafadz atau sighat walaupun tidak ditetapkan oleh hakim.⁹ Jika wakaf telah berlaku, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kewakafannya.¹⁰

Wakaf sebagai bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia, maka untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat menghilangkan kewakafannya disusunlah aturan-aturan tentang wakaf. Salah satunya dalam Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Pihak-pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.146

⁹ Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Bandung: Hasyimi, 2010, h. 306

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

dalam pasal 215 ayat (6),¹¹ yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi”.¹²

Terdapat sebuah kasus perwakafan yang terjadi di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang perwakafannya dilakukan dengan ikrar wakaf sebanyak dua kali oleh orang yang berbeda terhadap benda yang sama. Hal itu terjadi karena setelah ikrar oleh orang pertama yang hanya dilakukan secara lisan atau menurut fiqh, bukti kepemilikan terhadap benda wakaf tersebut telah berpindah nama dari orang pertama kepada orang kedua. Sehingga demi mendapatkan pengakuan negara terhadap benda wakaf tersebut orang kedua mengikrarkan kembali benda wakaf tersebut dihadapan PPAIW.

Berdasarkan dari uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus di atas dalam sebuah skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGIKRARAN
KEMBALI TANAH WAKAF (*Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-
Nur Desa Boloh Kec. Toroh Kab. Grobogan*).**

¹¹ KHI Pasal 215 ayat (6) menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakaf dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan

¹² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 218 ayat (1)*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 101

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

2. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan ikrar wakaf.
- b. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai pengikraran wakaf.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam suatu penelitian. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Selain itu, telaah pustaka dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Huda, berjudul “Tata Cara Ikrar Wakaf Studi Komparasi Fiqh Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009). Salah satu usaha reformasi hukum yang dilaksanakan adalah adanya pembaharuan dalam sistem pewakafan terutama dalam hal tata cara ikrar wakaf. Ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf sangat

mempengaruhi terhadap benda wakaf untuk menghindari hilangnya atau penyalahgunaan harta wakaf dari tujuan semula yang menjadi obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan. Ketidakjelasan status benda wakaf sehingga harta wakaf tidak dikelola secara baik dan benar karena disebabkan tidak adanya bukti tertulis. Di dalam fiqh klasik, perihal tata cara ikrar wakaf juga dijelaskan mengenai statemen agar tercapainya perwakafan, akan tetapi permasalahannya berbeda dengan tempat, situasi, dan kondisi perkembangan masyarakat pada saat ini sehingga tidak relevan digunakan pada masa seperti sekarang ini. Hal ini mengakibatkan banyak aset wakaf yang disalah gunakan, terbengkalai, dan pindah tangan, padahal wakaf adalah amanah yang harus disampaikan pada tujuannya sebagai amal jariyah wakif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Inna Nurul Khalifah, berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Wakaf di Bawah Tangan Tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)”, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2007). Wakaf di bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat pelaksanaan wakaf di bawah tangan semacam itu, semua syarat dan rukun wakaf yang telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya wakaf di bawah tangan adalah kebiasaan (tradisi) lisan dalam masyarakat, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang

pentingnya pencatatan demi kuatnya hukum atas tanah wakaf dan mahalny biaya sertifikasi tanah wakaf.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Maghfur, berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngaliyan Kota Semarang)”, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008). Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh: *pertama*, masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan secara tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf. *Kedua*, pensertifikatan tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf. *Ketiga*, hukum sertifikasi tanah merupakan berada pada hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang diangkat. Sikap dan pola perikelakuan masyarakat dalam hal ini merupakan sikap dan pola perikelakuan yang berdasar pada hukum Islam yang selama ini menjadi kebiasaan dalam melakukan perbuatan dan di sisi lain sikap dan pola perikelakuan masyarakat merupakan sikap instrumental yang merupakan sikap mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaidah hukum.
4. Skripsi yang ditulis oleh Khasbuna, berjudul “Analisis hukum Islam Tentang Pemaksaan Wakaf Jama’ah (Wakaf Khair) untuk Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Rengas Pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes”, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008). Proses pembelian

tanah yang dijadikan wakaf jama'ah di Desa Rengas Pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes menggunakan angket dan voting. Berdasarkan hasilnya diketahui bahwa masyarakat tidak setuju mengingat harga yang terlalu tinggi. Namun demi kemaslahatan bersama akhirnya proses pembelian tanah tetap dilakukan. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa menurut hukum Islam proses pelaksanaan wakaf jama'ah di Desa Rengas Pendawa Kec. Larangan Kab. Brebes adalah sah menimbang bahwa pelaksanaan wakaf jama'ah tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama, merujuk pada suatu *maslahah amah*, yaitu suatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai *madharat* yang terkandung di dalamnya, baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfa'ah* (mendapat manfaat) maupun kegiatan *daful mafsadah* (menghindari kerusakan).

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, menurut penulis penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada dan dilakukan sebelumnya. Maka dalam skripsi ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada pembahasan tentang pengikraran kembali tanah wakaf serta relevansinya dengan fiqh dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹³ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang ada dalam pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Kemudian deskripsi ini akan dianalisis menurut hukum Islam.

¹³ Anselm Straus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 11

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 18

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai bahan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶ Sumber data primer yang digunakan penulis adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) terhadap nadzir, ahli waris wakif, pengurus takmir Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, dan atau yang lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu tentang pengikraran kembali tanah wakaf mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Selain data yang diperoleh dari *interview*, penulis juga menggunakan data primer yang berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dokumen tersebut adalah

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88

akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Data sekunder dapat diartikan sebagai sumber data yang memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁷ Data sekunder akan diperoleh dari karya-karya atau tulisan-tulisan lain yang membahas permasalahan yang dapat digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi data pokok.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode, antara lain:

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara nara sumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data dari informan yang terkait dengan pengikraran kembali tanah wakaf mushola An-Nur

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Op.Cit.*, hlm. 85

Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Wawancara ini akan dilakukan oleh peneliti kepada nadzir, ahli waris wakif, pengurus takmir Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, dan atau yang lainnya.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁸ Dokumen yang akan dipenulis teliti adalah akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 231

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG WAKAF

Pada bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat sah wakaf, macam-macam wakaf.

BAB III : PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF MUSHOLA AN-NUR DESA BOLOH KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan secara singkat tentang gambaran umum tentang wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang berisi tentang profil Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sejarah berdirinya Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, proses pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, dan ketentuan hukum Islam terhadap pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

**BAB IV : ANALISIS PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF
MUSHOLA AN-NUR DESA BOLOH KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis terhadap pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, serta analisis ketentuan hukum Islam terhadap pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.